

PEDOMAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



**Prodi. Teknik Informatika (S1)
Prodi Sistem Informasi (S1)
Universitas Dipa Makassar
2024**



YAYASAN DIPANEGERA UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 9 Makassar Telp. 0411-587 194 Hotline. +6281228221994
website. <https://dipanegara.ac.id/> e-mail. dipanegara@dipanegara.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

Nomor : 292 /UNDIPA/A.4/VIII/2024

TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu di Universitas Dipa Makassar, maka perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau;
 - b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam point a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Dipa Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Ristek Dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 28/D/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk menjadi Universitas Dipa Makassar;
 11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Dipanegara Nomor: 576/YD/ST/II/2021 tentang Statuta Universitas Dipa Makassar;
 12. Surat Keputusan Rektor Universitas Dipa Makassar Nomor /UNDIPA/A.1/III/2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Dipa

- Makassar;
13. Peraturan Rektor Dipa Makassar Nomor:1359/UNDIPA/A.4/VII/2023 tentang Pedoman Akademik Pelaksanaan RPL Universitas Dipa Makassar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Dipa Makassar yang selanjutnya disingkat UNDIPA adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Universitas Dipa Makassar diselenggarakan oleh Yayasan Dipanegara.
3. Universitas Dipa Makassar adalah perguruan tinggi swasta, berada dalam koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi.
4. Rektor adalah pemimpin Universitas Dipa Makassar sebagai unsur pelaksana akademik yang juga menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Dipa Makassar untuk dan atas nama Universitas Dipa Makassar, sesuai ketetapan dan peraturan yang berlaku
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dosen Tetap Yayasan (DTY) adalah dosen tetap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Dipanegara.
7. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu di lingkungan Universitas Dipa Makassar berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Dipa Makassar.
8. Dosen dipekerjakan (DPK) adalah dosen yang diangkat sebagai aparatur negara di LLDIKTI kemudian ditempatkan di perguruan tinggi tertentu.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
10. Program Studi atau prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran semester (RPS) dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat Sistem

- Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
14. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
 15. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
 16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 17. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
 18. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
 19. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
 20. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
 21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 24. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
 25. Calon Mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A.
 26. Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL tipe A yang telah memenuhi persyaratan administratif.
 27. Asesor adalah individu dosen atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan dan memiliki kompetensi sebagai asesor RPL.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

Penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu.

Bagian Kesatu Tipe RPL

Pasal 3

- 1) Tipe RPL yang diselenggarakan di Universitas Dipa Makassar adalah Tipe A.
- 2) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) adalah metode pengakuan capaian pembelajaran secara parsial.
- 3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- 4) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk peroleh SKS dan mata kuliah yang diakui yang ditetapkan dalam keputusan Rektor
- 5) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah ijazah.

Pasal 4

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh

Pasal 5

- 1) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh program studi yang:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. telah menghasilkan lulusan.
- 2) Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.

Bagian Kedua Tim Pelaksana RPL

Pasal 6

- 1) Rektor membentuk Pengelola RPL tingkat Universitas dan Program Studi
- 2) Pengelola RPL tingkat Universitas terdiri dari Wakil Rektor I Bidang Akademik sebagai ketua, dan beranggotakan Ketua SPMI, BAAK, BAUK, Kepala Unit ICT, Panitia PMB.
- 3) Pengelola RPL tingkat Prodi terdiri dari:
 - a. tim RPL;
 - b. tim asesor.
- 4) Tim Asesor terdiri dari dosen program studi dan praktisi industri/ asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.

- 5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Tugas Tim Pelaksana RPL

Pasal 7

- 1) Tim RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi bagi pemohon RPL;
 - b. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja
 - c. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di program studi;
 - d. menunjuk Asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - e. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio;
 - f. menyiapkan surat keputusan hasil pengakuan perolehan SKS calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Asesor; dan
 - g. melaporkan hasil evaluasi pengakuan perolehan SKS kepada Rektor untuk ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengakuan perolehan SKS.
- 2) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan asesmen dan validasi portofolio calon mahasiswa RPL;
 - b. mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah di Program Studi asal dengan capaian pembelajaran mata kuliah di Program Studi yang dituju di Universitas Dipa Makassar;
 - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. mengirimkan hasil pengakuan capaian pembelajaran kepada Tim RPL Universitas.
- 3) Tugas Tim RPL dan Tim Asesor, sebagaimana dimaksud pada ayat 1), ayat 2), dan ayat 3) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Keempat Tugas dan Tanggung Jawab Calon Mahasiswa

Pasal 8

- 1) Menyerahkan dokumen sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- 2) Mengikuti seluruh tahapan RPL;
- 3) Bertanggungjawab atas kebenaran isi dokumen yang diserahkan kepada Tim RPL.

BAB III JENIS, PERSYARATAN DAN TAHAPAN RPL TIPE A

Bagian Kesatu Jenis RPL Tipe A

Pasal 9

- 1) Jenis RPL tipe A terdiri dari:
 - a. Pengakuan capaian pembelajaran dari program studi pada Perguruan Tinggi

- sebelumnya;
- b. Pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Capaian pembelajaran dapat yang dapat direkognisi dengan satuan kredit untuk Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Sarjana.

Bagian Kedua Persyaratan RPL Tipe A

Pasal 10

- 1) Syarat RPL tipe A terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- 2) Persyaratan umum untuk Calon Mahasiswa RPL tipe A menyerahkan:
 - a. Ijazah paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. Transkrip nilai bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi;
 - c. Sertifikat akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal pada saat lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi; dan
 - d. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- 3) Persyaratan khusus RPL tipe A meliputi:
 - a. Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah (dengan status mengundurkan diri), berupa ijazah dan/atau transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.
 - b. Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain dapat berupa:
 - 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 2) sertifikat kompetensi;
 - 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
 - 4) dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll)
 - 5) buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 - 6) lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 - 7) dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 - 8) logbook (buku catatan pekerjaan);
 - 9) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - 10) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - 11) referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
 - 12) penghargaan dari industri;
 - 13) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau

- 14) dokumen lain yang relevan.

Bagian Ketiga Tahapan RPL Tipe A

Pasal 11

RPL Tipe A dilakukan melalui tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian; dan
- c. pengakuan perolehan SKS.

Pasal 12

- 1) Pendaftaran yang dimaksud pada pasal 11 huruf a, calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL Universitas untuk mengidentifikasi pilihan program studi agar calon mahasiswa dapat menemukan program yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja.
- 2) Penilaian yang dimaksud pada pasal 11 huruf b, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pengelola RPL melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon.
- 3) Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Ketua Program Studi untuk ditetapkan pengakuan perolehan SKS.
- 4) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Perolehan SKS yang isinya mencakup:
 - a. masa studi yang akan ditempuh;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh;
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
 - d. mata kuliah yang dapat diakui dengan nilai minimal C.
 - e. Calon mahasiswa ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan Keputusan Rektor.
 - f. Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 13

- 1) Sistem Penilaian dalam proses asesmen yang dimaksud pada pasal 12 ayat 2, sebagai berikut:
 - a. Jenis penilaian asesmen RPL dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah;
 - b. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan atau yang diklaim oleh pemohon untuk mendapatkan perolehan SKS;
 - c. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan capaian calon mahasiswa meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif;
 - d. Hasil penilaian asesmen RPL berdasarkan persentase rekognisi capaian pembelajaran mata kuliah dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut:

Nilai	Konversi	
	Huruf	Angka
86 – 100	A	4,00
81 – 85	A-	3,67
76 – 80	B+	3,33
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B-	2,67
61 – 65	C+	2,33
56 – 60	C	2,00

- 2) Rekapitulasi penilaian divalidasi oleh Ketua Program Studi.

BAB IV PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 14

Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Pelaksanaan penjaminan mutu Rekognisi Pembelajaran Lampau mengikuti proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu.

Pasal 16

- 1) Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau secara periodik.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program atau kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi persiapan dilakukan di awal semester;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan di tengah semester;
 - c. Monitoring dan evaluasi penilaian dilakukan di akhir semester.
- 3) Audit pelaksanaan RPL dilakukan oleh SPMI pada setiap akhir tahun.

BAB V PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 17

Biaya pendaftaran, pelaksanaan RPL, dan kuliah program RPL ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

- 1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui

- rapat koordinasi Pimpinan Universitas.
2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 02 Agustus 2024

Rektor,




Dr. Y. Johnny W. Soetikno, SE.,MM